

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PHK yang dilakukan oleh PT. Indo Merapi

Bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. Indo Merapi terhadap Priyono sebagai pekerja di PT. Indo Merapi bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ada pun alasan Tergugat tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 156 ayat 3 huruf (d) atau bahkan hanya menawarkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada Penggugat Uang Kompensasi itu nilainya perhitungannya sudah lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan masa kerja dianggap mulai bekerja di perusahaan Tergugat PT. Indo Merapi sejak tahun 2007, sehingga masa kerja

Penggugat di PT. Indo Merapi adalah 3 (tiga) tahun, bukan 12 (dua belas) tahun.

2. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/G/2010/PHI.YK

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/G/2010/PHI.YK telah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan (3), Pasal 156 ayat (1), Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Mei 2010 dengan alasan efisiensi.

B. saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran terhadap Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan

Hubungan Industrial (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

No.4/G/2010/PHI.YK) adalah sebagai berikut:

1. Setiap PHK yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pekerja perlu memperhatikan beberapa aspek penting yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Dalam melakukan PHK suatu perusahaan harus benar-benar memahami dan memenuhi semua hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada pekerja yang terkena PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal terjadi peralihan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, sebaiknya pengusaha memberitahukannya kepada para pekerja/buruhnya baik secara tertulis maupun secara lisan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT.Indeks, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lalu Husni, 2007, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Moch. Faisal Salam, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Zaeni Asyhadie, 2009, *Peradilan Hubungan Industrial*, Rajawali Pers pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daftar Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39).

Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 6).

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.
907/MEN/PHI.PPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-150/MEN/2000.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No.191/KEP/2008
tanggal 1 November 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewah
Yogyakarta.

Internet

<http://www.hukumnews.com/aneke-hukum/hubungan-industrial/190-surat-edaran-no--se-907menphi-pphix2004-menghindari-phk.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2010.

Dokumen

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 4/G/2010/PHI.YK.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/0520/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta

Nomor : 001

Tanggal Surat : 25 Januari 2011

Perihal : Ijin Penelitian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : DEWI SARTIKA SINAGA

NIP/NIM : 09636

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/G/2010/PHL.YK)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 26 Januari s/d 26 April 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2011

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka Pengadilan Tinggi Yogyakarta
4. Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0209
0529/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/0520 Tanggal : 26/01/2011

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : DEWI SARTIKA SINAGA NO MHS / NIM : 07 05 09636
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswantiningsih, SH, MS.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/G/2010/PHI.YK)

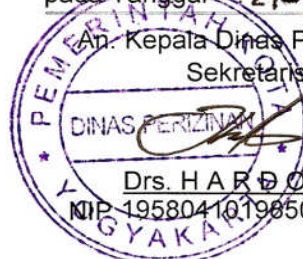
Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 26/01/2011 Sampai 26/04/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

DEWI SARTIKA SINAGA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 27-1-2011

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDO NO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---

- **PRIYONO**, Tempat tanggal lahir : Bantul, 21 Januari 1966, Pekerjaan : Buruh PT.Indo Merapi/Security, Alamat : Dk.Karang Bendo RT/RW: 07/03, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2010 memberikan Kuasa kepada:1.Halimah Ginting, SH, 2. Sri Waryanti, SH, 3. Totok Sugiyanto, SH ;Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di L.A.B.H Jln.Badran JTI Nomor: 946 Yogyakarta. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

MELAWAN

- **DIREKTUR PT.INDO MERAPI (DAHULU CV.INDO ANTIK)**,

Alamat: Jalan Prambanan- Piyungan Km.41, Gumuksari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;---

-----Pengadilan Hubungan Industrial tersebut : -----

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 4/Pen/2010/PHI.Yk tanggal 2 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/Pen/2010/PHI.Yk tanggal 2 Maret 2010 tentang Penetapan hari sidang pertama; Hari : Selasa, Tanggal : 9 Maret 2010 ;-----
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan perkara;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak dan memeriksa bukti tertulis para pihak;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2010 dengan register perkara : 4/G/2010/PHI.Yk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak September 1998 yang digaji oleh Tergugat setiap bulan dengan pekerjaan sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) dengan gaji terakhir bulan Oktober 2009 total sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Adapun rincian gaji Penggugat adalah sebagai berikut :-----

A. Gaji pokok : Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

B. Tunjangan Tidak Tetap :-----

- Uang makan perbulan : Rp. 150.000,- -----

- TPP : Rp. 500.000,- -----

- Premi : Rp. 70.000,- + -----

Total diterima : Rp. 1.270.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);-----

2. Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, gaji Penggugat mengalami beberapa kali kenaikan yaitu :-----

a. Tahun awal masuk 1998 : Rp. 200.000,- -----

b. Tahun 2003 : Rp. 700.000,- -----

c. Tahun 2006 : Rp. 850.000,- -----

d. Tahun 2007 s/d sekarang : Rp. 1.270.000,- -----

3. Bahwa perusahaan Tergugat sebelumnya bernama CV. Indo Antik yang beralamat di Jl. Magelang Km 6, kemudian sekitar tahun 2007 CV. Indo Antik beralih nama menjadi Indo Merapi sampai sekarang yang beralamat di Jl. Prambanan – Piyungan Km 4,1, Desa Gunungsari, Kecamatan Bokoharjo,

Kabupaten Sleman, Propinsi Yogyakarta. Pergantian nama, alamat dan pemilik perusahaan tersebut, tanpa mengurangi masa kerja Penggugat dan pekerja lain;---

4. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak di bidang furniture dan atau mebel jadi yang diekspor ke luar negeri;-----

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, Tergugat melalui Manajemen mengeluarkan surat tentang perubahan system kerja dan kompensasi Tunjangan Prestasi Produksi/TPP kepada Penggugat yaitu :-----

1. Mengubah jadwal / system kerja personal security :-----

A. Hari Senin s/d Jumat dengan 2 (dua) shift sbb :-----

Shift I : Masuk Pk. 16.00, Pulang Pk. 24.00 Wib;-----

Shift II : Masuk Pk. 24.00, Pulang Pk. 08.00 Wib;-----

B. Hari Sabtu;-----

Shift I : Masuk Pk. 13.00, Pulang Pk. 21.00 Wib;-----

Shift II : Masuk Pk. 21.00, Pulang Pk. 08.00 Wib;-----

C. Hari Minggu;-----

Shift I : Masuk Pk. 08.00, Pulang Pk. 16.00 Wib;-----

Shift II : Masuk Pk. 16.00, Pulang Pk. 24.00 Wib;-----

Shift III : Masuk Pk. 24.00, Pulang Pk. 08.00 Wib;-----

Catatan : Setiap shift hanya dijaga oleh 1 (satu) personel security;-----

: Penunjukan personel jaga agar diatur sendiri oleh satuan security;---

2. Mengubah Nilai Tunjangan Prestasi Produksi/TPP yang merupakan komponen tunjangan tidak tetap yang berlaku dalam perusahaan, yaitu berubah menjadi Rp. 100.00,- (Seratus Ribu Rupiah) dari nilai semula. TPP Saudara;-----

3. Keputusan Perubahan ini berlaku efektif mulai tanggal 01 November 2009;-----

Maksud dan tujuan adanya kebijakan dari perusahaan, adalah agar tercipta tata hubungan kerja yang lebih baik dikemudian hari antara karyawan;-----

Keputusan tentang rasionalisasi masih dalam pertimbangan dan akan diberitahukan secara tertulis;-----

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Tergugat melalui Managemen Indo Merapi mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat yang berlaku sejak tanggal 1 November 2009 karena termasuk karyawan yang terkena rasionalisasi dengan ditandatangani oleh Saudara Arif Marsudi (Managemen Indo Merapi). Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan memberikan uang kompensasi yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh managemen perusahaan;-----
7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 telah diadakan musyawarah bipartit di Kantor PT. Indo Merapi antara Penggugat dengan Tergugat (diwakili Saudara Emi Winarni) dengan agenda Rasionalisasi, yaitu Tergugat telah melakukan Restrukturisasi Security/Pengurangan untuk security. Tergugat menawarkan kompensasi uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), akan tetapi Penggugat meminta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----
8. Bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya kompensasi pesangon PHK, maka Penggugat mengadakan permasalahan tenaga kerja dengan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sleman;-----
9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2009 jam 10.00 diadakan pertemuan Mediasi I bertempat di Disnakertrans Kabupaten Sleman, yang menghasilkan pendapat :-----
- a. Pengusaha yang diwakili oleh Saudari Emi Winarni (tanpa surat kuasa) menyampaikan bahwa Tergugat akan memberikan uang kompensasi PHK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- b. Pekerja yang dihadiri langsung oleh Penggugat menolak kompensasi dari Tergugat;-----
- Sehingga, Mediasi I, tidak ada kesepakatan karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginannya masing-masing;-----

10. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2009 jam 09.00 telah diadakan Mediasi II bertempat di Disnakertrans Kabupaten Sleman, yang menghasilkan :---
- a. Pengusaha yang diwakili oleh Saudari Emi Winarni menyampaikan bahwa Tergugat akan memberikan uang kompensasi PHK sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara diangsur;-----
 - b. Pekerja yang dihadiri langsung oleh Penggugat menolak kompensasi dari Tergugat;-----
- Sehingga, Mediasi II tidak ada kesepakatan karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada keinginannya;-----
11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, Mediator Disnakertrans Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 560/1833 yang menyatakan dalam :-----

Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator :-----

- 1) Bahwa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 sampai dengan Pasal 172;-----
- 2) Bahwa pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi/rasionalisasi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);-----
- 3) Bahwa pengusaha PT Indo Merapi telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Priyono (pekerja) dengan alasan rasionalisasi karyawan/efisiensi;-----
- 4) Bahwa pekerja bisa menerima pemutusan hubungan kerja dengan alasan rasionalisasi dan menghendaki kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) Bahwa mediator berpendapat berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT,

Indo Merapi terhadap Sdr. Priyono (pekerja) dengan alasan Rasionalisasi/efisiensi bisa dilakukan dengan memberikan apa yang menjadi hak pekerja sesuai ketentuan pasal tersebut;-----

6) Bahwa sebagian dasar perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap dengan jumlah total tidak boleh kurang dari Upah Minimum Propinsi, Upah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

7) Bahwa karena upah pokok ditambah tunjangan tetap Sdr. Priyono kurang dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka sebagai dasar perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Adapun isi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman :-----

1) Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja PT. Indo Merapi terhadap Sdr. Priyono atas dasar Rasionalisasi/efisiensi supaya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3).

2) Kepada pengusaha agar memberikan hak pekerja uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagai berikut :

- Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp. } 700.000,-$	=Rp. 12.600.000,-
- Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp. } 700.000,-$	=Rp. 3.500.000,-
Jumlah	=Rp. 16.100.000,-
- Uang penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 16.100.000,-$	=Rp. 2.415.000,-
Total yang dibayarkan	=Rp. 18.515.000,-

(delapanbelas juta limaratus limabelas ribu rupiah);-----

3) Agar pihak pengusaha memberikan surat pengalaman kerja kepada pihak pekerja;-----

4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;-----

12. Bahwa terhadap anjuran dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Sleman dengan No : 560/1833, maka pada tanggal **13 Januari 2010** Penggugat mengirim surat kepada Mediator Disnakertrans Kabupaten Sleman yang isinya menerima anjuran.
13. Bahwa pada bulan Januari 2010 Mediator Disnakertrans Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;-----
14. Bahwa sejak bulan November 2009, Penggugat sudah tidak menerima gaji sampai sekarang, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat membayar gaji beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan November 2009 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
15. Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, perusahaan mempunyai aset berupa barang bergerak :-----
- a. Sebuah Mobil Merk Mitsubishi Type COLT L 300 Diesel Jenis Pick Up Model PC dengan Plat Nomor AB 9238 AN atas nama Pemilik PT. Indo Merapi ;-----
- b. Sebuah Mobil Merk Toyota Type New Dyna 130 LT Solar Jenis Light Model Truck dengan Plat Nomor AB 8488 HN atas nama Pemilik PT. Indo Merapi.
16. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum memberikan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana dalam Anjuran dan Risalah dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Sleman ;-----
17. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, serta ada kekhawatiran Tergugat akan menjual atau merubah/mengalihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar melakukan Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat sebagaimana point 15 di atas;-----
18. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut pemenuhan hak-hak normatif Penggugat, maka sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) setiap hari

keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini ;-----

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik serta menyangkut pembayaran pesangon PHK Penggugat, maka kepada Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Priyono selaku Penggugat dengan Direktur PT. Indo Merapi (dahulu Indo Antik) selaku Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;-----
3. Menghukum Tergugat memberikan hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut : -----

- Uang pesangon $Rp. 700.000 \times 9 \times 2$ = Rp. 12.600.000;-----

- Uang penghargaan masa kerja $Rp. 700.000 \times 5$ = Rp. 3.500.000;-----

- Uang penggantian Hak 15% $\times Rp. 16.100.000$ = Rp. 2.415.000;-----

Total yang dibayarkan = Rp. 18.515.000,- -----

(delapan belas juta limaratus limabelas ribu rupiah);-----

4. Menghukum Tergugat agar memberikan surat pengalaman kerja kepada Penggugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan November 2009 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat berupa :-----
 - a. Sebuah Mobil Merk Mitsubishi Type COLT L 300 Diesel Jenis Pick Up Model PC dengan Plat Nomor AB 9238 AN atas nama Pemilik PT. Indo Merapi ;-----
 - b. Sebuah Mobil Merk Toyota Type New Dyna 130 LT Solar Jenis Light Model Truck dengan Plat Nomor AB 8488 HN atas nama Pemilik PT. Indo Merapi ;-----
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;---
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap persidangan :-----

Untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya :-----

1. SRI WARYANTI, SH; -----

2. TOTOK SUGIYANTO, SH ; -----

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia dan Bantuan Hukum (LABH) yang beralamat di Jln. Badran JT: I Nomor: 946 Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2010;-----

Untuk Tergugat datang sendiri ;-----

- Arief Marzudi, SH ;-----

Adalah Direktur PT. Indo Merapi yang beralamat di Jalan Prambanan – Piyungan Km.4.1, Gumuksari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, kepada para pihak telah dianjurkan supaya sengketa mereka dapat diselesaikan dengan perdamaian, atas anjuran tersebut para pihak menyatakan bersedia dan akan mengupayakan perdamaian sementara pemeriksaan berjalan ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2010 dan atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan tetap pada gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2010 Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim dalam surat gugatannya ada renvoi/refisi terkait ada kesalahan ketik. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan renvoi cukup dan tetap pada gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 19 Maret 2010, sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

01. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dahulu sejak tahun 1998 adalah Karyawan PT. INDO MERAPI adalah sangat rancu, kabur dan Obscuulibellii, dikarenakan PT. INDO MERAPI baru berdiri pada tanggal 18 Juni 2003 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat Oleh Notaris Dian Ardiati, SH. dan bahkan baru mendapatkan Surat Keputusan

Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Tanggal 28 Januari 2004 dengan Nomor :C-01995.HT 01.01.TH .2004 ;-----

02. Bahwa demikian pula dalil yang menyatakan bahwa Tergugat PT. INDO MERAPI dahulu asalnya bernama CV. INDO ANTIK adalah juga kabur dan rancu, karena pada kenyataannya Tergugat PT. INDO MERAPI dan CV. INDO ANTIK adalah 2(Dua) perusahaan yang berbeda dan masing-masing eksis sendiri-sendiri, bahkan sampai sekarangpun meski sudah tidak ada aktifitas usaha namun CV. INDO ANTIK belum dibubarkan dan mengenai kantor dan lokasi perusahaan statusnya adalah menyewa kantor pada PT. INDO MERAPI sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa Notaris ARYANING PUTRA ,SH. tertanggal 24 September 2004 (Nanti pada saatnya akan Tergugat buktikan);-----

Bahwa oleh karenanya tidak benar sama sekali apabila dinyatakan bahwa CV. INDO ANTIK sekarang telah menjadi PT. INDO MERAPI, karena tidak pernah ada peleburan atas kedua perusahaan tersebut menjadi satu, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) perusahaan tersebut adalah sebatas pada hubungan sewa lokasi dan fasilitas yang ada saja , dimana CV. INDO ANTIK menyewa sebagian lokasi kantor berikut fasilitas pada PT. INDO MERAPI dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung mulai 1 September 2005 s/d 1 September 2010 ;-----

03. Bahwa berkaitan dengan 2(dua) eksepsi tersebut diatas dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa baru pada tahun 2007 Penggugat mulai bekerja dan bergabung dengan PT. INDO MERAPI, maka hal tersebut menjadi semakin jelas dasar tuntutan

Penggugat yang menghitung pesangon atas PHK mulai tahun 1998 adalah sangat mengada-ada dan sangat tidak jelas /kabur/obscur libelii, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenaran oleh tergugat ;-----
2. Bahwa apa yang tercantum dalam dalam Eksepsi mohon dianggap berlaku dalam Jawaban pada Pokok perkara / konpensi ini.;-----
3. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi disini PT. INDO MERAPI baru berdiri pada Tanggal 18 Juni 2003 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Dian Ardiati, SH. yang bahkan baru mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Januari 2004 dengan Nomor : C-01995.HT.01.01.TH 2004 ;-----
4. Bahwa oleh karenanya sangat tidak masuk akal dalil Penggugat yang meminta pesangon dengan perhitungan masa kerja sejak tahun 1998 dimana Penggugat menghitung sejak bekerja di CV. INDO ANTIK
5. Bahwa disini perlu pula Tergugat tegaskan PT. INDO MERAPI tidak pernah berganti nama dan berasal dari perusahaan CV. INDO ANTIK yang beralamat Di Jl. Magelang Km 6, dan oleh karenanya atas dasar bukti apa Penggugat mendalilkan adanya perubahan nama dari CV. INDO ANTIK ke PT. INDO MERAPI, karena dalam kenyataannya kedua perusahaan tersebut masih ada sampai saat ini,

dan masing-masing secara legal berdiri sendiri – sendiri dengan manajemen, direksi dan pemilik yang berbeda ;-----

6. Bahwa CV. INDO ANTIK adalah asal perusahaan Penggugat bekerja dan sampai sekarang masih tetap ada , karena tidak pernah ada akta Pembuharan CV. INDO ANTIK, dan jalinan hubungan hukum dengan PT. INDO MERAPI adalah sebatas pada hubungan sewa menyewa sebagian lokasi dan fasilitas milik PT. INDO MERAPI di Jl. Piyungan – Prambanan Km 4.1 Dusun Gumuksari , Kelurahan Bokoharjo ,Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman - Yogyakarta sebagaimana yang tertuang dalam akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat Oleh Notaris Aryaningsih Putra , SH. pada tanggal 24 September 2005 dan perjanjian Sewa menyewa tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 5(lima) Tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2005 s.d 1 September 2010 ;-----

7. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat baru bergabung dengan dan menjadi karyawan di PT. INDO MERAPI, sehingga masa kerja Penggugat di PT. INDO MERAPI adalah 3 (tiga) tahun, lalu kenapa muncul pengakuan diri Penggugat memiliki masa kerja 12(dua belas) tahun lebih dengan menghitung masa kerja sewaktu menjadi karyawan CV. INDO ANTIK Jelas hal tersebut sangatlah mengada-ada, jadi sangat tidak berdasar kalau Penggugat serta merta mengaku atau menge-klaim dirinya untuk meneruskan atau membawa masa kerja pada asal perusahaan yang lama tetap diberlakukan terhadap Tergugat ;-----

8. Bahwa Memang benar sekarang ini pihak tergugat PT. INDO MERAPI bergerak dibidang furniture dan atau mebel yang dieksport keluar negeri. Dan hanya perlu diketahui oleh pihak

Penggugat, bahwa bidang usaha Tergugat PT. INDO MERAPI sesuai dengan akta – akta yang ada telah mengalami banyak perubahan bidang usaha mulai tahun 2004: mulai dari Garment, kemudian Eksportir Flooring dan yang terakhir berubah bidang usaha menjadi Eksport Mebel ;-----

9. Bahwa benar pihak Tergugat menawarkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat. Uang kompensasi itu nilainya perhitungannya sudah lebih besar dari yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan masa kerja dianggap mulai bekerja di perusahaan Tergugat PT. INDO MERAPI sejak tahun 2007. Adapun perhitungan PHK sepihak yang seharusnya diterima oleh penggugat sesuai pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:-----

- Uang Pesangon $Rp\ 700.000,- \times 3 \times 2$	=	Rp 4.200.000,---
- Uang Penggantian Hak $15\% \times Rp\ 4.200.000$	=	Rp 630.000,---
Total	=	Rp 4.830.000,---

(Empat juta Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Jadi Pihak Tergugat sudah mempunyai itikad yang lebih baik terhadap penggugat, terbukti dalam perhitungan nilai kompensasi berupa uang dibandingkan dengan rincian perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku seperti tersebut di atas ;-----

10. Bahwa oleh karenanya Tergugat tetap hanya akan memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat ,dengan mempertimbangkan jawaban

seperti keterangan dalam point 9 di atas, karena kompensasi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku;-----

11. Bahwa menanggapi gugatan Point 11, Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Mediator Disnakertrans Sleman dan Tergugat menolak isi anjuran karena anjuran Mediator dari Disnakertrans dan KB Kabupaten Sleman kurang jeli menerapkan ketentuan yang berlaku, tanpa didukung bukti-bukti yang Otentik;---

12. Bahwa menanggapi gugatan Point 12, karena Tergugat merasa anjuran dari Mediator Disnakertrans & KB No.560/1833 tidak adil dan condong hanya mendengarkan sebatas pihak Penggugat pada saat mediasi berlangsung dan tanpa didukung bukti-bukti yang otentik kedua belah pihak, maka Tergugat menolak anjuran tersebut.

13. Bahwa menanggapi gugatan Point 16, Tergugat menolak memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana dalam anjuran dan risalah dari mediator Disnakertrans & KB Kabupaten Sleman adalah sangat tidak masuk akal sebab Penggugat masuk kerja pada 1998 dan adanya peralihan nama, alamat dan pemilik perusahaan adalah pada tahun 2007 sangat tidak masuk akal, maka perlu dikesampingkan ;-----

14. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan haruslah ditolak dikarenakan Tergugat justru telah beritikad baik untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat melebihi perhitungan pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

15. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dawangsom) dan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voer Aad) haruslah ditolak karena sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

PRIMER : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA /KONPENSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDER : -----

- Memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2010, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 April 2010, uraian selengkapnya sebagaimana terlampir dalam herita acara sidang ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi. Dan Majelis Hakim mempertimbangan karena Eksepsi Tergugat bukan menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, serta sudah menyangkut materi pokok perkara dengan mengingat ketentuan Pasal 135 HIR serta Pasal 136 HIR,

maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara dalam putusan akhir dan Majelis Hakim memerintahkan sidang untuk dilanjutkan;-----
-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

BUKTI SURAT PENGGUGAT ;-----

1. Bukti P.1 berupa Piagam Penghargaan Priyono (Penggugat) dengan Nomor:002/33, tanggal 16 Desember 2002 ;-----
2. Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Pemegang Borgol dan Sajam atas nama Priyono (Penggugat) dengan Nomor:Pol:356/XIU/2007, tanggal 21 November 2007 ;-----
3. Bukti P.3 berupa Kartu Tanda Anggota Satpam Priyono (Penggugat) dengan No.Pol:2052/KTA-STP/XI/2007 ;-----
4. Bukti P.4 berupa Slip Gaji Priyono (Penggugat) ;-----
5. Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja Ani Rachmawati dengan Nomor:002/SKP-02/10-2009, tanggal 10 Oktober 2009 ;-----
6. Bukti P.6 berupa Surat dari Managemen PT.Indo Merapi (Tergugat) kepada Priyono (Penggugat), tanggal 19 Oktober 2009 ;-----
7. Bukti P.7 berupa Surat dari Managemen PT.Indo Merapi (Tergugat) kepada Priyono (Penggugat), tanggal 30 Oktober 2009 ;-----
8. Bukti P.8 berupa Anjuran Disnakersos dan KB Kabupaten Sleman dengan Nomor:560/1833, tanggal 19 Desember 2009 ;-----
9. Bukti P.9 berupa Surat Lembaga Ombudsman 'Swasta (LOS) dengan Nomor:043/LOS DIY/REK/III/2010, tanggal 15 Maret 2010 ;-----
10. Bukti P.10 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor milik atas nama PT.Indo Merapi yang berlaku sampai dengan 17/12/2013 ;-----
11. Bukti P.11 berupa Surat Tanda Nonmor Kendaraan Bermotor milik atas nama PT.Indo Merapi yang berlaku samapai dengan 06/11/2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat bertanda P.1-P.4, P.6-P.9 adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, sedangkan surat bukti bertanda P.5, P.10 dan P.11 diserahkan berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup tanpa memperlihatkan surat aslinya di persidangan, semua surat bukti Penggugat telah dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :-----

SAKSI PENGGUGAT ;-----

1.Sdr. Supriyanto ;-----

- Saksi pertama bekerja di CV Indo Antik dan terakhir menjadi karyawan PT Indo Merapi ;-----
- Penggugat lebih dulu bekerja di CV.Indo Antik dari saksi ;-----
- Penggugat bekerja di CV Indo Antik dibagian security ;-----
- Jumlah karyawan CV.Indo Antik sebanyak lebih kurang 200 orang dan setahu saksi keluar kerja jumlah karyawan PT Indo Merapi sebanyak 100 orang ;-----
- Pada tanggal 2 Maret 2008 karyawan CV.Indo Antik diajak meeting untuk membuat pernyataan perubahan CV.Indo Antik menjadi PT.Indo Merapi dan surat pernyataan itu akan diberikan kepada karyawan, tetapi sampai saksi keluar tidak menerima ;-----
- CV.Indo Antik berada di Caturharjo Sleman ;-----
- Saksi tidak tahu keberadaan CV.Indo Antik sekarang ;-----
- Saksi tidak tahu CV.Indo Antik pinjam kepada PT.Indo Merapi ;-----
- Komponen gaji di PT.Indo Merapi terdiri dari : gaji pokok dan uang makan ;-
- Pembayaran gaji karyawan di PT.Indo Merapi diberikan secara tunai ;-----
- Sewaktu menjadi karyawan CV.Indo Antik gaji diambil diruang Bapak Agus dan waktu menjadi karyawan PT.Indo Merapi mengambil gaji diruang Bapak Arif ;-----

- Ruang kerja Bapak arif dan Bapak Agus berada disatu gedung tapi beda ruang dengan pembatas tembok ;-----
- Di PT,Indo Merapi sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan ;--
- Di PT,Indo Merapi hanya ada lembaran tata tertib yang dipasang dipapan pengumuman ;-----
- Saksi pernah mendengar Penggugat kena kasus pengambilan kotak, tapi saksi tidak tahu jumlahnya ;-----
- Saksi tidak tahu Penggugat mendapat sanksi karena kasus pencurian ;-----

2.Sdr. Susilo Rahmadi ;-----

- Saksi adalah Mediator pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman ;-----
- Saksi yang mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Saksi yang menjadi Mediasi langsung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Surat panggilan Mediasi untuk pihak perusahaan dialamatkan kepada PT,Indo Merapi ;-----
- Saksi melakukan sidang Mediasi sebanyak 2 (dua) kali dan para pihak tidak terdapat titik temu ;-----
- Pihak perusahaan mengakui pihak pekerja adalah karyawan PT,Indo Merapi ;--
- Pada sidang Mediasi yang pertama perwakilan pihak perusahaan saksi menanyakan surat kuasanya, tetapi dijawab belum membawa dan pada sidang Mediasi kedua wakil pihak perusahaan sudah membawa surat kuasa ;-----
- Dalam sidang Mediasi pihak pekerja menunjukkan surat PHK ;-----
- Saksi tidak tahu ada peleburan dari CV,Indo Antik ke PT,Indo Merapi ;-----
- Pihak pengusaha mengakui masa kerja pekerja adalah 12 Tahun ;-----
- Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena efisiensi dan menurut ketentuan mendapat hak 2 (dua) kali uang pesangon ;-----

- Dari pihak perusahaan bersedia memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Secara lisan pihak perusahaan menystksn perusahaan kurang sehat, tetapi dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja tertulis karena rasionalisasi ;-----
- Rasionalisasi dalam ketentuan sama dengan efisiensi ;-----
- Saksi telah mengeluarkan surat anjuran ;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi dari keterangan saksi pada kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;-----

BUKTI SURAT TERGUGAT ;-----

1. Bukti T.1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Indo Merapi No:01 tanggal 06 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, SH, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-34855.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;-----
2. Bukti T.2 berupa Akta Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh Notaris ARYANINGSIH PUTRA, SH, tanggal 14 September 2005 ;-----
3. Bukti T.3 berupa Arsip Surat Setoran Pajak(SSP) PT.Indo Merapi untuk PPH Pasal 21 Tahun 2007 ;-----
4. Bukti T.4 berupa Surat Pernyataan dari Sdr.Priyono mengeluarkan barang dari perusahaan tanpa prosedur yang benar, tertanggal 23 Mei 2007 ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat bertanda T.1 sampai T.4 adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, semua surat bukti Tergugat telah dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;-----

SAKSI TERGUGAT ;-----

1. Sdri. Emi Winarni ;-----

- Saksi adalah karyawan PT.Indo Merapi di bagian staf personalia ;-----
 - Saksi pertama bekerja di CV.Indo Antik sejak Tahun 2001 ;-----
 - Saksi kenal Penggugat sejak pertama masuk kerja dan Penggugat di bagian security CV.Indo Antik ;-----
 - Tahun 2008 Direktur CV.Indo Antik tidak aktif dan pada bulan Maret karyawan diminta membuat permohonan untuk menjadi karyawan PT.Indo Merapi ;-----
 - Karyawan CV.Indo Antik yang akan menjadi karyawan PT.Indo Merapi tidak membuat lamaran kerja ;-----
 - Saksi membuat surat permohonan menjadi karyawan PT.Indo Merapi atas pemberitahuan teman kerja (mbak Iin/sekretaris karena saksi baru masuk kerja setelah cuti ;-----
 - Saksi tidak mendapat surat pengangkatan dari PT Indo Merapi ;-----
 - Saksi mengetahui sudah menjadi karyawan PT Indo Merapi dari slip gaji yang di terimanya ;-----
 - Karyawan CV Indo Antik dan karyawan PT Indo Merapi bekerja dalam satu gedung dan yang membedakan status karyawan adalah slip gaji ;-----
 - Saksi yang mewakili pihak perusahaan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Meditasi di Dinas Tenaga Kerja,Sosial dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman ;-----
 - Penggugat di PHK karena rasionalisasi perusahaan, maka ada pos-pos tertentu yang dikurangi ;-----
 - Rasionalisasi sama dengan efisiensi ;-----
 - Yang terkena PHK karena rasionalisasi bukan hanya Penggugat tapi ada karyawan yang di bagian produksi ;-----
- Menimbang, bahwa para pihak akan menanggapi dari keterangan saksi pada kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 26 April 2010, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan, dan para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan Undang –Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Hubungan Industrial ?;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang –undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan “*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat*”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi, Pasal 7 menyebutkan “ *Mediator bertugas melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan*”; -----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang pengangkatan dan

peramberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi, Pasal 7 menyebutkan “Mediator mempunyai kewajiban : ...e. membuat risalah penyelesaian hubungan industrial”;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2010 dengan register perkara : 4/G/2010/PHI.Yk telah melampirkan risalah Penyelesaian Hubungan Industrial melalui mediasi yang dikeluarkan pada bulan Januari 2010 oleh Mediator pada Disnakersos dan KB Kabupaten Sleman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Undang –undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Eksepsi Tertgugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud Eksepsi sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawabannya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dahulu sejak tahun 1998 adalah Karyawan PT. INDO MERAPI adalah sangat rancu , kabur dan Obscuulibelii, dikarenakan PT. INDO MERAPI baru berdiri pada tanggal 18 Juni 2003 sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat Oleh Notaris Dian Ardiati, SH.dan bahkan baru mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Tanggal 28 Januari 2004 dengan Nomor :C-01995.HT 01.01.TH .2004 ;-----
2. Bahwa demikian pula dalil yang menyatakan bahwa Tergugat PT. INDO MERAPI dahulu asalnya bernama CV. INDO ANTIK adalah

juga kabur dan rancu, karena pada kenyataannya Tergugat PT. INDO MERAPI dan CV. INDO ANTIK adalah 2(Dua) perusahaan yang berbeda dan masing-masing eksis sendiri-sendiri, bahkan sampai sekarangpun meski sudah tidak ada aktifitas usaha namun CV. INDO ANTIK belum dibubarkan dan mengenai kantor dan lokasi perusahaan statusnya adalah menyewa kantor pada PT. INDO MERAPI sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa Notaris ARYANING PUTRA ,SH. tertanggal 24 September 2004 (Nanti pada saatnya akan Tergugat buktikan) ;-----

3. Bahwa oleh karenanya tidak benar sama sekali apabila dinyatakan bahwa CV. INDO ANTIK sekarang telah menjadi PT. INDO MERAPI, karena tidak pernah ada peleburan atas kedua perusahaan tersebut menjadi satu, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) perusahaan tersebut adalah sebatas pada hubungan sewa lokasi dan fasilitas yang ada saja , dimana CV. INDO ANTIK menyewa sebagian lokasi kantor berikut fasilitas pada PT. INDO MERAPI dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung mulai 1 September 2005 s/d 1 September 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja di perusahaan Tergugat (PT Indo Merapi) sebagai Satuan Pengamanan sejak tahun 1998, dan mempunyai masa kerja 12 (dua belas tahun) dan Tergugat telah mengakuinya. Hal tersebut dikuatkan dengan **bukti P8**, berupa Surat Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 560/1833 tentang Anjuran;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi Sdri. Emi Winarni dibawah sumpah memberikan keterangan, pertama masuk kerja tahun 2001 saksi sebagai karyawan CV. Indo Antik dan mengetahui Penggugat sudah lebih dulu bekerja di CV Indo Antik sebagai Satpam. Hal tersebut dikuatkan dengan **bukti P3**, berupa Kartu Anggota Satpam No.Pol : 2052/KTA-STP/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta menyebutkan atas nama Priyono dan pekerjaan sebagai Satpam PT Indo Antik;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Sdri. Emi Winarni menerangkan pada bulan Maret 2008 atas pemberitahuan dari teman sekerja, saksi membuat permohonan untuk menjadi karyawan PT Indo Merapi dan saksi mengetahui sudah menjadi karywan PT Indo Merapi dari Slip Gaji yang diterimanya, sehingga hal ini membuktikan adanya peralihan status karyawan dari sebagai karyawan CV Indo Antik menjadi karyawan PT Indo Merapi. Hal tersebut dikuatkan dengan **bukti P4**, berupa Slip Gaji Periode 16/9/2009 atas nama Priyono dari PT Indo Merapi dan **bukti P6**, berupa Surat PT Indo Merapi tertanggal 19 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Personal Security an Priyono; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan " Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh ";-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pada tahun 2008 telah terjadi peralihan status karyawan dari sebagai karyawan CV Indo Antik menjadi karyawan PT Indo Merapi, sementara pihak CV Indo Antik tidak memberitahukan kepada karyawan juga tidak melakukan upaya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang akan menjadi karyawan PT Indo Merapi maupun menentukan lain. Hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Sdri. Emi Winarni yang mengetahui sudah menjadi karyawan PT Indo Merapi (yang sebelumnya sebagai karyawan CV Indo Antik) dari slip gaji yang diterima bukan dari pemberitahuan pihak perusahaan baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status karyawan CV Indo Antik yang menjadi karyawan PT Indo Merapi merupakan tanggung jawab PT Indo Merapi dan tidak mengurangi hak – hak selama menjadi karyawan di CV Indo Antik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah dapat

untuk menyatakan Penggugat dahulunya sebagai karyawan CV Indo Antik selanjutnya terjadi peralihan status menjadi karyawan PT Indo Merapi dan masa kerja Penggugat terhitung sejak menjadi karyawan CV Indo Antik. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sudah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya diatas;-----

-----Menimbang, bahwa apakah benar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi ?;-----

-----Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum dalam Eksepsi Majelis Hakim sudah menyatakan Penggugat dahulunya sebagai karyawan CV Indo Antik selanjutnya terjadi peralihan status menjadi karyawan PT Indo Merapi dan masa kerja Penggugat terhitung sejak menjadi karyawan CV Indo Antik;-----

-----Menimbang, bahwa **bukti P7** berupa Surat PT Indo Merapi tertanggal 30 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Sdr. Priyono Anggota Security (Penggugat) tentang Rasionalisasi karyawan adalah membuktikan pengusaha (Tergugat) bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Sdr. Emi Winarni dibawah sumpah memberikan keterangan saksi adalah karyawan PT Indo Merapi bagian staff personalia dan saksi yang mewakili pihak perusahaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman. Di hadapan Mediator saksi menerangkan Penggugat merupakan salah satu karyawan PT Indo Merapi yang terkena pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi. Hal tersebut dikuatkan dengan **bukti P8**, berupa Surat Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 560/1833 tentang Anjuran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 tanggal 1 November 2008 Tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2009 menetapkan besaran Upah minimum Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta adalah sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “, Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1), Pasal 164 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008, tanggal 1 November 2008, Tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2009, penghitungan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh karyawan yang mempunyai masa kerja 12 tahun adalah sebagai berikut

- | | |
|---|---|
| a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 700.000,-$ | $= \text{Rp. } 12.600.000,-$ |
| b. Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp. } 700.000,-$ | $= \underline{\text{Rp. } 3.500.000,-} +$ |
| | $= \text{Rp. } 16.100.000,-$ |
| c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp. } 16.100.000,-$ | $= \underline{\text{Rp. } 3.603.600,-} +$ |
| | Jumlah Total $= \text{Rp. } 18.515.000,-$ |

(*Delapan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah*)--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah dapat untuk menyatakan Penggugat adalah karyawan PT Indo Merapi yang mempunyai masa kerja 12 tahun dan mengalami pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, sehingga berhak atas uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah semua dalil petitum Penggugat lainnya;-----

-----Menimbang, Bahwa terhadap petitum 2 Majelis Hakim mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah dilakukan sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan oleh karenanya terhadap petitum 2 dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, Bahwa terhadap petitum 3, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 156 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima " dan telah terbukti pemutusan hubungan kerja karena efisiensi. Oleh karena itu cukup alasan menurut hukum dan patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yang oleh karena Penggugat sudah dinyatakan putus hubungan kerja sehingga telah cukup alasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 tidak beralasan hukum untuk mengabulkan, dengan demikian dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yang oleh karena telah cukup alasan menurut hukum, maka patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 tidak beralasan hukum untuk mengabulkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), dengan demikian dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 tidak beralasan hukum untuk mengabulkan uang paksa (dwangsom), dengan demikian dinyatakan ditolak;---

-----Menimbang, bahwa tidak semua dalil petitum dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dibulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan " Dalam Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ";-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak yang belum dipertimbangkan dan sepanjang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil para pihak;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 6 Mei 2010 karena efisiensi;-----

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :-----

a. Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 700.000,-$ = Rp. 12.600.000,- -----

b. Uang penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp. } 700.000,-$ = Rp. 3.500.000,- +
= Rp. 16.100.000,- -----

c. Penggantian hak $15 \% \times \text{Rp. } 16.100.000,-$ = Rp. 2.415.000,- +

Jumlah Total = Rp. 18.515.000,- -----

(Delapan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat agar memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;-----

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat berupa:-----

a. Sebuah Mobil Merk Mitsubishi Type Colt L300 Diesel Jenis Pik Up Model PC dengan Plat Nomor: AB 9238 AN atas nama Pemilik PT.Indo Merapi ;-----

b. Sebuah Mobil Merk Toyota Type New Dyna 130 LT Solar Jenis Light Model Truck dengan Plat Nomor: AB 8488 HN atas nama Pemilik PT.Indo Merapi;-----

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada

Hari : Selasa, 27 April 2010, Oleh kami **WALFRED PARDAMEAN, SH.**

Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M.HONO SEJATI, SH., M.Hum.** dan

MUHAMMAD MUSLIMIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota



dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari : Kamis, 6 Mei 2010** oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **KUS YULIANI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Drs.H.M Hono Sejati SH M.Hum. WOLFRED PARDAMAEAN, SH.

Hakim Anggota II

MUHAMMAD MUSLIMIN, S.Ag.

Panitera Pengganti.

KUS YULIANI, SH.

Catatan :

Berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Turunan pertama Putusan ini diberikan kepada SRI WARYANTI, SH sebagai Kuasa Penggugat, pada tanggal 19 Mei 2010, bahwa Putusan ini pada tanggal tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yogyakarta, 19 Mei 2010
Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera / Sekretaris



RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH
NIP. 19610516198503.1003

Biaya-biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Legalisasi tanda tangan	: Rp. 10.000.-
Leges Turunan Putusan	: Rp. 9.300.-
Leges	: Rp. 3.000.- +
Jumlah	: Rp. 18.300.-

Catatan :

Berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Turunan kedua Putusan ini diberikan kepada ARIF MARZUDI, SH sebagai Tergugat, pada tanggal 19 Mei 2010, bahwa Putusan ini pada tanggal tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yogyakarta, 19 Mei 2010
Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera / Sekretaris



RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH
NIP. 19610516198503.1003.

Biaya-biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Legalisasi tanda tangan	: Rp. 10.000.-
Leges turunan putusan	: Rp. 9.300.-
Leges	: Rp. 3.000.- +
Jumlah	: Rp. 18.300.-